

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI NO-03 ULOK KUPAI

Alamat : Pusat Perkantoran Desa Jln. Pendidikan Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai 38363

<u>SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH</u>

Nomor: 800,206/SDN.03/UK/2014

TENTANG PENUGASAN GURU/ TENAGA HONORER TAHUN AJARAN 2014/ 2015

Menimbang

: Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan proses Belajar Mengajar di SD Negeri No. 03 Ulok

Kupai perlu menetapkan pembagian tugas

Mengingat

: 1. Undang - undang No. 02 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/ NPK /1990

4. Keputusan MENPAN Nomor: 84/1993; Tahun 1993

5. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/ P/ 1993 dan Nomor: 25

Tahun 1993

Memperhatikan

: Rapat Dewan Guru Tanggal 18 Juli 2014 tentang penugasan guru/ tenaga honorer Tahun

Pelajaran 2014/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menugaskan Saudara :

1. Nama

: AIDI

2. Tempat Tanggal Lahir

: Pagardin, 04 Agustus 1987

3. Jenis Kelamin

: Laki - laki

4. Pendidikan

: SLTA

5. Status

: Guru Honorer

6. TMT

: 28 Juni 2007

7. Masa Kerja

: 07 Tahun 00 Bulan

8. Tempat Tugas

: SDN 04 Napal Putih

Alamat

: Jl.Pendidikan Desa Pagardin Kec,ulok Kupai, Kab.

Bengkulu Utara.

Kedua

: apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Pagardin Pada Tanggal: 16 Juli 2014

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Wilayah V, Ketahun dan Napal Putih

2. Yang Barsangkutan